

		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONVERSI NILAI MAHASISWA PROGRAM MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)	
		 Prof. Dr. H. Yusriy Al Anbar, MP	Nomor 774 a/SOP ADU/MBM/ 401
Kode SOP-ENM-P MB-KM-A-00		Tanggal 27 Juli 2022	Revisi 00

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONVERSI NILAI MAHASISWA PROGRAM MBKM
(MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)**



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
TAHUN 2022**

1. Ruang Lingkup

- 1.1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan prosedur konversi nilai mahasiswa program MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) antar program studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan antar program studi di luar lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin;
- 1.2. Pihak yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan proses, penilaian proses, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, proses dan penilaian kegiatan prosedur konversi nilai mahasiswa program MBKM antar program studi dalam lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan antar program studi di luar lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

2. Maksud dan Tujuan

- 2.1. Digunakan sebagai acuan bagi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program MBKM terkait proses, pelaksanaan, dan penilaian prosedur konversi nilai mahasiswa program MBKM serta kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 2.2. meningkatkan harmonisasi dalam pelaksanaan program MBKM terkait prosedur prosedur konversi nilai mahasiswa program MBKM di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin pada setiap unit kerja yang terkait;
- 2.3. Mewujudkan ketercapaian pelaksanaan program MBKM dalam proses prosedur konversi nilai mahasiswa program MBKM antar program studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin maupun di luar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin;
- 2.4. Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam melaksanakan program MBKM terkait dengan prosedur prosedur konversi nilai mahasiswa program MBKM antar program studi dalam Universitas Mahaputra Muhammad Yamin maupun di luar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

3. Istilah dan Definisi

- 3.1. Program Merdeka Belajar- : Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020 merupakan rujukan dalam memahami MBKM. Berdasarkan buku panduan tersebut,

Kampus
Merdeka
Universitas
Mahaputra
Muhamma
d Yamin

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi Mahaputra Muhammad Yamin yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan penerapan kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

- 3.2. Standar Operasional Prosedur Konversi Nilai Mahasiswa Program MBKM (Merdeka Belajar) : Merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Program ini merupakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa yang terdaftar di program studi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dapat mengikuti dan mendaftar sebagai mahasiswa program MBKM untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi asal dalam Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (pertukaran antar program studi dalam atau universitas) maupun di luar program studi di universitas lain yang menjalin kerjasama MBKM (pertukaran antar program studi antar)

Kampus
Merdeka)

- 3.3. Tujuan : 1. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan lintas bidang untuk melengkapi dan memperkaya capaian pembelajaran program studi
2. Menginisiasi kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat antar program studi dalam universitas yang sama maupun lintas universitas
3. Menjalin persahabatan dan kerjasama mahasiswa yang berbeda daerah, agama, suku, latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda agar saling melengkapi sehingga dapat menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa
4. Memungkinkan mahasiswa melakukan pertukaran lintas program studi dalam satu universitas maupun lintas universitas

4. Ketentuan Umum

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencabut permenristekdikti nomor 44 tahun 2015

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

Manual Standar Mutu Penjaminan Internal Tahun 2020

Standar Mutu Penjaminan Internal Tahun 2019

Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas

Mahaputra Muhammad Yamin Aturan BAN-PT

• Per-BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 ttg sistem akreditasi nasional Dikti

• Per-BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

5. Prosedur

5.1. Manajemen Risiko

5.1.1 Membuat dan memikirkan manajemen risiko terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program perkuliahan dan konversi nilai mahasiswa program MBKM antar program studi di universitas yang sama atau antar program studi lintas universitas yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi

5.1.2. Semua pihak wajib mencegah terjadinya risiko yang terkait dengan proses pelaksanaan program MBKM utamanya dalam proses prosedur konversi nilai mahasiswa program MBKM perkuliahan antar program studi di universitas yang sama dan lintas universitas

5.1.3. Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi

5.2. Prosedur Pelaksanaan

- 5.2.1 Ketua Program Studi saling berkoordinasi dengan Ketua Program Studi tempat Mahasiswa melaksanakan MBKM untuk mendiskusikan penilaian yang berlaku di masing – masing universitas pelaksana mahasiswa MBKM yang diakui/dan jika dokumen yang dimaksud sudah lengkap agar diproses lebih lanjut
- 5.2.2. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan operator siacad untuk melakukan rekognisi/penyesuaian nilai dan mekanisme konversi nilai dalam sistem
- 5.2.3. Ketua Program Studi melakukan verifikasi dan memastikan konversi nilai berjalan dengan lancar tanpa kendala baik
- 5.2.4 Ketua Program Studi melaporkan hasil konversi nilai pada Rektor melalui Dekan
- 5.2.5 Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menerbitkan berita acara konversi nilai

6. Kondisi Khusus

Jika terdapat situasi dan kondisi khusus yang mengakibatkan munculnya kendala dari pelaksanaan prosedur penilaian mahasiswa program MBKM maka akan dibicarakan di tingkat program studi dan fakultas yang menjalin kerjasama program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pengambilan keputusan dilakukan di tingkat program studi. Segala bentuk temuan yang tidak sesuai dengan standar dan kebijakan mutu internal tingkat universitas harus dicatat dan dilaporkan pada kegiatan audit mutu internal maupun kegiatan monitoring dan evaluasi oleh gugus kendali mutu tingkat fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

7. Lampiran

Adapun lampiran yang dapat digunakan sebagai rujukan antara lain:

- a. Panduan Penyusunan Kurikulum Implementasi Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Tahun 2021
- b. Panduan Implementasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Tahun 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONVERSI NILAI MAHASISWA PROGRAM MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU						
		Rektor	Kasub ag MBKM	Opera tor	Progra m Studi	Ketua Program Studi Asal Mahasiswa MBKM	Ketua Program Studi	Kelengkapan	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	KET	
1	Ketua Program Studi menghubungi Ketua Program Studi Asal Mahasiswa MBKM untuk meminta penilaian yang berlaku di universitas asal mahasiswa MBKM yang diakui								15	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan		
2	Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Operator akad untuk melakukan penyesuaian nilai dan mekanisme konversi nilai dalam sistem								15	Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan	
3	Ketua Program Studi melakukan verifikasi dan memastikan konversi nilai berjalan dengan lancar tanpa kendala baik								15	Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan	
4	Ketua Program Studi melaporkan hasil konversi nilai pada Rektor melalui Dekan								15	Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan	
5	WR I menerbitkan berita acara konversi nilai berjalan lancar tanpa kendala dan diterima oleh program studiasal mahasiswa MBKM								15	Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentasi kegiatan	